



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 25 Oktober 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt. 60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat
Kota Tarakan *atau* sesuai KTP Desa Sekatak Buji Rt. 01
Kel. Sekatak Buji Kec. Sekatak;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360;

Dikembalikan kepada Saksi HASANAH Binti (Alm) ROSALI A.C selaku pemilik barang;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 03 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wita di Jl. Aki Babu, RT. 01, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidak tidaknya perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dan Terdakwa melihat rumah milik saksi Hasanah. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah milik Saksi Hasanah dengan memperhatikan sekeliling rumah saksi Hasanah. Selanjutnya ketika keadaan sekitar rumah saksi

Halaman 2 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah sepi, Terdakwa langsung memasukkan tangannya melalui atas pintu dan berusaha untuk membuka kunci yang menempel pada pintu. Selanjutnya setelah pintu rumah saksi Hasanah terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hasanah dan melihat saksi Hasanah sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 yang terletak di samping saksi Hasanah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 yang terletak di samping saksi Hasanah dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat kotak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 yang berada di atas lemari dan Terdakwa langsung mengambil kotak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi Hasanah dan menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Lorensius Nong Yoris dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hasanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Hasanah ± Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Atau

KEDUA

Halaman 3 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 03 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 WITA di Jl. Aki Babu, RT. 01, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidak tidaknya perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dan Terdakwa melihat rumah milik saksi Hasanah. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah milik Saksi Hasanah dengan memperhatikan sekeliling rumah saksi Hasanah. Selanjutnya Ketika keadaan sekitar rumah saksi Hasanah sepi, Terdakwa langsung memasukkan tangannya melalui atas pintu dan berusaha untuk membuka kunci yang menempel pada pintu. Selanjutnya setelah pintu rumah saksi Hasanah terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hasanah dan melihat saksi Hasanah sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 yang terletak di samping saksi Hasanah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 yang terletak di samping saksi Hasanah dengan menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat kotak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 yang berada di atas lemari dan Terdakwa langsung mengambil kotak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi Hasanah dan menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Lorensius Nong Yoris dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi Hasanah dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hasanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Hasanah ± Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASANAH Binti (Alm) ROSALI A.C. Alias DINA:

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wita, Saksi tidur dirumah saksi Rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Aki Babu Rt. 01 No.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa sebelum tidur, saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handphone dengan merk: VIVO Y21T, Warna Biru, No. IMEI 1 : 860457057862378 No. Imei 2: 860457057862360 milik Saksi di samping Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 Wita, Saksi bangun dan mencari Handphone Saksi tersebut ternyata handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil handphone saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkannya ke Polres Tarakan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LORENSIUS NONG YORIS Anak dari FRANSISKUS. Keterangan saksi dibawah sumpah di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan :

Halaman 5 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi penumpang Angkot Saksi, yang mana saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar ongkos Angkot sehingga Terdakwa memberikan Saksi 1 (unit) Handphone Nokia jadul sebagai jaminan ongkos Angkot dan saat itu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi dengan maksud nantinya akan mengambil kembali Handphone Nokia jadul tersebut;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan akan menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk: VIVO Y21T Warna Biru No.Imei1: 860557057862378; No.Imei2: 860557057862360, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa di Jl. Aki Balak Kota Tarakan (Depan Sekolah STM Percetakan Batako);
- Bahwa selanjutnya Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk: VIVO Y21T Warna Biru No.Imei1: 860557057862378; No.Imei2: 860557057862360 tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk: VIVO Y21T Warna Biru No.Imei1: 860557057862378; No.Imei2: 860557057862360 tersebut dari Terdakwa, lengkap dengan Kotaknya namun Nota Pembeliannya tidak ada;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hasana Als. Dina adalah saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wita, Terdakwa jalan kaki melewati rumah saksi Hasnah Als. Dina di JL. Aki Babu Rt. 01 Kel Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa karena saat itu sepi kemudian Terdakwa masuk rumah saksi Hasanah Als. Dina melewati pintu dengan memasukan tangan Terdakwa lewat atas pintu dan membuka kunci pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuka pintu tersebut karena Terdakwa sudah sering ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan melihat saksi Hasanah Als. Dina sedang tertidur dikamarnya;
- Bahwa saat itu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y21T warna Biru yang terletak di samping saksi Hasanah Als Dina;

Halaman 6 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru milik saksi Hasanah Als Dina tersebut, lalu Terdakwa melihat kotak Handphone tersebut terletak di atas lemari, dan Terdakwa pun mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar rumah dari pintu tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y21T warna Biru tersebut Terdakwa gadai kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y21T warna Biru tersebut kepada saksi Lorensius Als Loren untuk dibelinya, setelah itu saksi Lorensius Als Loren menebus 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y21T warna Biru dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian saksi Lorensius Als Loren memberi uang Terdakwa Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pencurian pada tahun 2020 dengan vonis 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, di rumah saksi HASANAH di Jl. Aki Babu Rt. 01 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi HASANAH;

Halaman 7 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360 milik saksi HASANAH tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- **Bahwa benar** Terdakwa dan saksi HASANAH merupakan Saudara Sepupu Satu Kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang disusun secara alternatif, yakni :

KESATU

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**
6. **Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.**

Halaman 8 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu

Halaman 9 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi HASANAH di Jl. Aki Babu Rt. 01 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360. Handphone tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni saksi HASANAH. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah pula terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal yang tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan handphone tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal

Halaman 10 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil handphone yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal mengambil handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan mengenai *waktu* dan *tempat* terjadinya perbuatan pada unsur ke-2 dan ke-3 diatas. Berikut ini Majelis akan menjelaskan mengenai *waktu* dan *tempat* tersebut. Berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan Waktu Malam adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*”, artinya Pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan kalimat yang menerangkan tempat yaitu “Dalam sebuah rumah *atau* pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, adalah menunjukkan tempat yang bersifat alternatif. Artinya tidak perlu dikedua tempat tersebut pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, cukup salah satu tempat saja pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya sebagaimana unsure-unsur diatas, maka hal tersebut dipandang cukup memenuhi maksud dari *tempat* dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan *waktu* dan *tempat* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas, dilakukan pada sekitar pukul 01.00 Wita. Telah diketahui secara umum, bahwa pukul 01.00 Wita tersebut adalah waktu matahari belum terbit, oleh karenanya waktu malam yang dimaksud dalam unsur ini telah sesuai dengan waktu yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke-2 dan ke-3 yang telah terpenuhi sebelumnya, dilakukan di dalam rumah, yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone milik saksi korban. Berdasarkan hal-hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “*Diwaktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*”, menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur diatas, rumah tersebut dalam keadaan terkunci pintunya dan didalamnya ada saksi *HASANAH yang sedang tidur*. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa saksi *HASANAH* sedang tidak ingin menerima tamu maupun orang yang akan datang ke rumah tersebut. Oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur-unsur diatas, jelas tidak diketahui oleh saksi *HASANAH* sebagai pemilik handphone yang diambil Terdakwa. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-6 (enam) : **Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keluarga Sedarah atau Semenda” adalah pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum, jika dipandang dari kaum itu (misalnya orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami), hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” adalah sama dengan yang dimaksud dengan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian (Vide Pasal 75 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah mengungkapkan bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban *HASANAH* ada hubungan kekeluargaan, yaitu Orang Tua Terdakwa dengan Orang Tua Saksi Korban *HASANAH* adalah bersaudara Kandung, maka jelaslah Terdakwa dan Saksi Korban *HASANAH* mempunyai hubungan darah. Kemudian

Halaman 12 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan berkas perkara dalam perkara *a quo*, yang bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/199/VII/2023/SPKT/POLRES TARAKAN/POLDA KALTARA atas nama Pelapor HASANAH, maka telah memenuhi semua rumusan "jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan". Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan subsider diatas, maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis menyatakan bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Halaman 13 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah Residivise atas perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keluarga";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21T warna biru nomor IMEI 1: 860557057862378 dan nomor IMEI 2: 860557057862360;

Dikembalikan kepada Saksi **HASANAH Binti (Alm) ROSALI A.C** selaku pemilik barang;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, kecuali Hakim **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, karena sedang cuti maka digantikan oleh Hakim **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **YAN ARDIYANANTA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. AGUS PURWANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SRIMIATUN, S.H.

Halaman 15 dari 15

Putusan Pidana Nomor : 340/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15